KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH MESJID LAMPUUK
KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR

Alamat : Jalan Mesjid lama Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk , Kode Pos 23353

KEPUTUSAN KEUCHIK MEUNASAH MESJID LAMPUUK
KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BUMG
GAMPONG MEUNASAH MESJID LAMPUUK
KECAMATAN LHOKNG KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2024 S/D 2027

KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH MESJID LAMPUUK

Menimbang :

a. bahwa sesuai hasil musyawarah Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Tanggal 22 November 2024 perihal perubahan susunan kepengurusan BUMG Setia Jaya Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk,maka dipandang perlu dibentuk susunan kepengurusan BUMG Setia Jaya Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk yang baru
b. bahwa penyusunan pengurus, pembina dan badan pengawas Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,Pendataan dan Pemeringkatan ,Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa bersama;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 14 tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG),
14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong,
15. Qanun Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Setia Jaya Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Bersama Keuchik,Tuha Peut,Imum Meunasah, Tokoh Masyarakat,Kaum Wanita,unsur Pemuda dan seluruh masyarakat Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk pada Tanggal 22 November 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membubarkan Susunan Pengurus BUMG Setia Jaya yang lama dan Membentuk Susunan Pengurus, Pembina dan Pengawas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Setia Jaya Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Tahun 2024-2027 yang baru dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Pengurus Pembina, dan Pengawas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Setia Jaya Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Tahun 2022 ini dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugasnya secara sinergis dengan lembaga Pemerintahan Gampong dan Kabupaten Aceh Besar serta mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai hasil Musyawarah Gampong dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tertuang dalam Qanun Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
b. Menggali potensi usaha gampong Meunasah Mesjid Lampuuk untuk memajukan perekonomian gampong, Pendapatan Asli Gampong (PAG), menciptakan lapangan usaha dan ketenagakerjaan gampong Meunasah Mesjid Lampuuk;
c. Melakukan kerjasama ekonomi dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan baik kepada lembaga keuangan Pemerintah maupun swasta atau pihak ketiga (swasta) dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat gampong Meunasah Mesjid Lampuuk pada umumnya,

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus, pembina dan pengawas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Setia Jaya Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada musyawarah gampong.

KEEMPAT : Masa jabatan pengurus, pengelola dan pengawas Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ini selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali dalam masa jabatan berikutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meunasah Mesjid Lampuuk
Pada Tanggal : 25 November 2024

KEUCHIK GAMPONG
MEUNASAH MESJID LAMPUUK

TARMIZI ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK
MEUNASAH MESJID LAMPUUK
KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 25 NOVEMBER 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS, PEMBINA DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) SETIA JAYA
GAMPONG MEUNASAH MESJID LAMPUUK

A. DEWAN PEMBINA : 1. Keuchik
2. Tuha Peut
3. Imuem Meunasah
4. Para Anggota Tuha Peut, Para Kepala Dusun, Unsur Pemuda, Unsur Perempuan dan Tokoh Masyarakat Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk

B. PENGAWAS BUMG : 1. Suriandi
2. Novianti
3. Faisal

C. DIREKSI ATAU PENGURUS HARIAN

1. Direktur/Ketua : Agus Mawardi
2. Sekretaris : Firdhan
3. Bendahara : Ismi Irsanti

D. Kepala Unit Usaha

1. Kepala Unit Pariwisata :
2. Kepala Unit Penyewaan :
3. Kepala Unit Jasa :

KEUCHIK GAMPONG
MEUNASAH MESJID LAMPUUK

TARMIZI ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner